

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Muzakki Yang Tidak Membayar Zakat di Aceh

Muhammad Nur^[1*], Khairunnisak^[1], Umami Kalsum^[1], & Arnita^[1]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Citation: Nur, M., Khairunnisak, Kalsum, U., Arnita. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Muzakki Yang Tidak Membayar Zakat di Aceh," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & 1426-1437 Humaniora, 4, no. 3 (2026): 1426-1437.

Article history:

Received: 11 April 2026

Revised: 23 Juni 2026

Published: 30 Juli 2026

Funding:

This study received no external funding

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan ibadah dalam agama Islam. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat di Aceh berarti melanggar perintah Allah dan bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Namun masih banyak terdapat masyarakat Aceh yang tidak membayar zakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 'Uqubah ta'zir terhadap Muzakki yang tidak mau membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh dengan ancaman denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan. Rendahnya 'Uqubah tersebut menyebabkan masyarakat masih ada yang tidak membayar zakat. Sanksi tersebut dinilai memberikan efek jera. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan supaya hukuman terhadap Muzakki yang tidak membayar zakat harus direkonstruksi ulang sehingga memberikan efek jera kepada Muzakki di Aceh.

Kata Kunci: Penerapan; Sanksi Pidana; Muzakki; Aceh

Abstract: Zakat is the third pillar of Islam and constitutes an act of worship within the Islamic faith. Therefore, anyone in Aceh who denies the obligation to pay zakat is disobeying Allah's command and contravening Aceh Qanun No. 10 of 2018 on the Baitul Mal. However, there are still many people in Aceh who do not pay zakat. This study is a normative legal study, employing a juridical-normative approach. Normative legal research is a literature review, i.e. research based on secondary data. The findings indicate that the 'Uqubah ta'zir penalty for those obliged to pay zakat who refuse to do so through the Aceh Baitul Mal is a fine equivalent to one times the amount of zakat due. The leniency of this 'Uqubah means that there are still members of the public who do not pay zakat. This sanction is considered to have a deterrent effect. Therefore, this study recommends that the penalty for zakat payers who fail to pay zakat should be revised so as to serve as a deterrent to zakat payers in Aceh.

Keywords: Implementation; Criminal Sanctions; Muzakki; Aceh

*Corresponding Author : Muhammad Nur, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, ORCID iD: 0000-0001-5046-7782, E-mail: mnur@unimal.ac.id.

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan ibadah dalam agama Islam. Oleh karenanya zakat mempunyai konsekuensi akidah yaitu bagaimana manusia berkeyakinan kepada Allah swt, yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan, tidak akan berarti zakat yang sebenarnya jika tidak didasarkan kepada kepercayaan kepada Allah ta'ala.¹ Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat, sehingga keberadaannya dikaitkan dengan keimanan seseorang.² Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasul, barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Dia harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi.

Muzakki yang tidak menunaikan zakat sama dengan memakan harta yang bathil, haram atau sama saja dengan korupsi, karena harta zakat adalah hak orang lain dan bukan lagi menjadi haknya walaupun harta itu memang ada di tangannya dan memang hasil dari usahanya sendiri. Ini penting untuk digaris bawahi, karena perbuatan ini tentu saja akan mengotori jiwa kita dan membuat doa tidak akan dikabulkan Allah karena ia telah memakai atau mengonsumsi harta yang haram. Itulah sebabnya, zakat sangat penting bagi penyucian jiwa.³

Muhyiddin An-Nawawi, menegaskan kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah ta'ala yang diketahui secara pasti. Sehingga, orang yang mengingkari kewajibannya sesungguhnya telah mendustakan Allah ta'ala dan mendustakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.⁴ Kewajiban zakat itu berdasarkan Kitab Allah, Sunnah dan *Ijma'*. Siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia dihukum kafir. Jika mengingkarinya karena kebakhilan semata, maka hartanya dapat disita secara paksa. Adapun jumlah harta yang boleh disita adalah separohnya.⁵

Para ulama bersepakat (*berijma'*) bahwa siapa yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam.. Ibnu Hajar berkata, adapun hukum asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir. Az-Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar. Termasuk dalam kategori pembangkang zakat termasuk orang-orang yang

¹ Tuti Gusmawati Simanjuntak et al., "Fundamental Human Rights in the Islamic Perspective," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 2 (2025): 197-204, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.194>.

² Anggita Nurcahyani, Asmi Lidya Pradipta Rahayu, Mawaddatul Ulya Muadz, and Yusnina Hilyawati, "The Implications of Islamic Public Finance in Indonesia: Integrating Zakat and Taxes for Public Welfare," *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2025): 66-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jief.v5i1.10680>.

³ Mansur et al., "The Role of Zakat and Taxes on Economic Growth," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2024): 154-66, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.154-166>.

⁴ Nada Soraya, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Laba Usaha Mustahiq Di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 284-297.

⁵ Anggita Nurcahyani, Asmi Lidya Pradipta Rahayu, Muadz, Mawaddatul Ulya, et al., "The Implications of Islamic Public Finance in Indonesia: Integrating Zakat and Taxes for Public Welfare," *Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2025): 67-73.

sengaja dan mencari-cari alasan sehingga dia berusaha melepaskan dari jangkauan petugas zakat.⁶

Oleh karena itu Zakat harus dikelola oleh pemerintah sebagaimana kata “*khuwzh*” yang tercantum dalam surat al-Taubah ayat 103, sebagai penegasan bahwa hanya pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengambil dan mendayagunakan harta zakat. Selain itu, Allah swt. juga menyatakan dalam surat al-Taubah ayat 60 dengan kata “*a'milin*” yang berbentuk jamak sebagai isyarat perlunya pengorganisasian dalam pengelolaan zakat.⁷

Pelaksanaan syariat Islam bidang pengelolaan zakat di Provinsi Aceh ditempuh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Baitul Mal Propinsi dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengelola zakat yang berasal dari masyarakat yang ada di Propinsi Aceh maupun Kabupaten/Kota baik dari unsur pedagang, pengusaha, petani, pekebun, PNS ataupun Pejabat dan Karyawan yang beragama Islam. Demikian juga diberikan kewenangan untuk mengelola Zakat Mal yang berasal dari BUMN, BUMD, Badan Hukum, serta profesi lainnya. Pada Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menentukan bahwa “Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai *Muzakki* wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal.”

Kewajiban mengeluarkan zakat bersifat duniawi dan ukhrawi, sehingga *Muzakki* dapat dipaksakan untuk mengeluarkan zakat, bahkan status hukum bagi *Muzakki* yang tidak mengeluarkan zakat bisa menyebabkan murtad. Sehingga pengelolaan zakat di Propinsi Aceh yang melibatkan pemerintah, perlu mengatur sanksi tegas terhadap *Muzakki* yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji tentang sanksi kepada *Muzakki* yang tidak membayar zakat berdasarkan Qanun Baitul Mal Aceh.

2. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap kaedah hukum dan terhadap asas-asas hukum.⁸ Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep.⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁰

Data Sekunder dibidang hukum dapat dibedakan: Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Bahan hukum sekunder, bahan hukum

⁶ Masdar Mas'udi and Fathurrahman Djamil, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Pirmedia, 2024).

⁷ Dwi Hantoro Prakoso and Arum Widiastuti, “The Gap in Utilizing Zakat as Tax Deduction: A Socio-Legal Review of Religiosity, Knowledge, and Law Awareness,” *SASI* 31, no. 3 (2025): 296–314, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v31i3.3234>.

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*, 2nd ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

⁹ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

sekunder yaitu yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain: Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Hasil-hasil Karya Ilmiah para Sarjana; Buku-buku, Kitab-kitab dan Jurnal.¹¹

Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamuskamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lainnya. Data hukum yang terkumpul dianalisis melalui analisis kualitatif yuridis yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan. Analisis dilakukan terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi Terhadap *Muzakki* yang tidak membayar zakat dalam Hukum Islam

Zakat dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Muslim. Kedudukannya dalam peribadatan adalah sebagai salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu '*Uqubah*' atau sanksi terhadap *Muzakki* yang enggan membayar zakat berbeda dengan *uqubah* lainnya. Dalam Bahasa Arab sanksi hukum atau hukuman disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural).¹² Menurut para fuqaha, *uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasulnya).¹³ Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut *al-'Uqubaah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *al-'Uqubah* adalah *al-Jaza'* atau *hudud*.

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.¹⁴ Menurut Abdurrahman Al-Jaziry, Ruang lingkup Hukuman meliputi *hudud*, *qishas*/ *diyat* dan *ta'zir*.¹⁵ Manakala menurut Hanafi, ada empat macam '*Uqubah*', yaitu:¹⁶

- a. Hukuman *hudud* untuk jarimah *hudud*
- b. Hukuman *qishas*-*diyat* untuk jarimah *qishas*-*diyat*
- c. Hukuman kafarat untuk jarimah *qishas* *diyat* dan sebagian *ta'zir*
- d. Hukuman *ta'zir* untuk jarimah *ta'zir*.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹² Popi Adiyes Putra, Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar, "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 79–92.

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Mizan, 2010).

¹⁴ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah Bi Al-Qanûn Al-Wadh'I*, Juz 1 (Beirut: al-Risâlah Mu'assasah, 1992).

¹⁵ Abu Nashr Isma'il Ibn Hamad al-Jauhari Al-Farabi, *Al-Shihah Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-'Arabiyyah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayyin, 1987).

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, V (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

1. *Hudud*

Hudud atau Jarimah *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Jarimah *hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.¹⁷ Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Dalam Islam, had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah.¹⁸

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

2. *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* dan/atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau diyat dan ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Jarimah qisas secara harfiah qisas berarti memotong atau membalas. Qisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Muhammad Ali al-Sais dalam tafsirnya "Tafsir Ayat al-Ahkam" menginterpretasikan *qishash* diperlakukan sama dengan apa yang dilakukan. Ketika seseorang diperlakukan seperti apa yang dia lakukan, maka itu akan memberikan bekas kepadanya.²⁰

Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa. Diyat juga mempunyai arti denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Menurut Sayid Sabiq adalah diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.²¹

Menurut Abdul Qadir Audah diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diat merupakan harta yang diberikan kepada korban,

¹⁷ Etim E. Okon, "Hudud Punishments In Islamic Criminal Law," *European Scientific Journal* 10, no. 14 (2014): 227-38.

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, "Punishment in Islamic Law: A Critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia," *Arab Law Quarterly* 13, no. 3 (1998): 203-34.

¹⁹ A. Rahman Ritonga, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987).

²⁰ Marsuni, *Jinayat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009).

²¹ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 2023).

bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.²² Diyat adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun dengan mencederai anggota tubuhnya.

3. *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, yang artinya memberi pelajaran. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.²³ *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulul amri untuk menetapkan. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Adapun bentuk hukuman *ta'zir* sebagai berikut:²⁴

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulul amri demi kemaslahatan umum.

Menurut Djazuli tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :²⁵

- a. Tindak *hudud* atau *qishas*/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum.

Muhammad Abu Zahra, mengemukakan bahwa status hukum orang yang meninggalkan zakat adalah: Apabila orang yang ingkar zakat tersebut seorang muslim dan menjadi penduduk negara Islam dan jalan untuk mengetahui tentang kewajiban zakat terbuka, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui. Para ulama mengatakan bahwa dia termasuk orang yang murtad. Sebab dalil wajibnya zakat jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-quran dan Hadits. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasul, barang siapa menolak

²² Siti Aisyah, "Maqasid Al-Qur'an in the Face of Contemporary Legal Challenges: An Epistemological Study on the Implementation of the Aceh Qanun Jinayat in Indonesia's Public Sphere," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 7, no. 1 (2026): 122-130., <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v7i1.2183>.

²³ Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana *Ta'zir* Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 2, no. 16 (2014): 114-20.

²⁴ Nasir S. Tanjung, *Jarimah Dan 'Uqubah Merupakan Dua Sisi Ta'Zir* (Jakarta: Mimbar Agama dan Budaya, 1985).

²⁵ Azhari Akmal Tarigan, "*Ta'zir* Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *Ahkam* 1, no. 17 (2017): 153-60.

menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Dia harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi (*ta'zir*).²⁶

Muhyiddin An-Nawawi, menegaskan kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah ta'ala yang diketahui secara pasti. Sehingga, orang yang mengingkari kewajibannya sesungguhnya telah mendustakan Allah ta'ala dan mendustakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.²⁷ Kewajiban zakat itu berdasarkan Kitab Allah, Sunnah dan *Ijma'*. Siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia dihukum kafir. Jika mengingkarinya karena kebakhilan semata, maka hartanya dapat disita secara paksa. Adapun jumlah harta yang boleh disita adalah separohnya.²⁸

Para ulama bersepakat (*berijma'*) bahwa siapa yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Karena ini adalah perkara ma'lum minad diini bid doruroh, yaitu sudah diketahui akan wajibnya. Ibnu Hajar berkata, adapun hukum asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir. Az-Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar. Termasuk dalam kategori pembangkang zakat termasuk orang-orang yang sengaja dan mencari-cari alasan sehingga dia berusaha melepaskan dari jangkauan petugas zakat.²⁹

Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Berdasarkan ketentuan Surat At-Taubah ayat 34-35: Artinya; Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

Muzakki yang tidak menunaikan zakat sama dengan memakan harta yang bathil, haram atau sama saja dengan korupsi, karena harta zakat adalah hak orang lain dan bukan lagi menjadi haknya walaupun harta itu memang ada di tangannya dan memang hasil dari usahanya sendiri. Ini penting untuk digaris bawahi, karena perbuatan ini tentu saja akan mengotori jiwa kita dan membuat doa tidak akan dikabulkan Allah karena ia telah memakai atau mengonsumsi harta yang haram. Itulah sebabnya, zakat sangat penting bagi penyucian jiwa.

'*Uqubah* terhadap *Muzakki* yang tidak membayar zakat, secara duniawi yaitu pemerintah diperkenankan mengambil paksa zakat yang harus dibayarkan dan memberi hukuman pada pelaku agar jera. *Muzakki* yang enggan mengeluarkan zakat bukan hanya diancam dengan hukuman materi. Akan tetapi pemerintah diberikan kewenangan menghukum secara fisik dan penjara, sesuai dengan kondisi dan situasi. Ketentuan demikian sesuai

²⁶ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "The Implementation of Ta'zir Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 2549 – 3167.

²⁷ Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 57–71.

²⁸ Nur Iqbal Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi," *In Right* 6, no. 2 (2017): 249–65.

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003).

dengan kasus penolakan membayar zakat pada masa Abu Bakar. Abu Bakar dengan tegas bersikap dengan menegaskan: Wahai Umar, “Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan shalat dengan zakat”.³⁰ Imam Al-Qaffal menegaskan, jika pemilik harta tidak mau membayar zakat sebab bakhil, maka zakat diambil paksa darinya dan ia berhak di *ta'zir*.

Orang yang meninggalkan shalat dan zakat termasuk dalam tindak pidana *hudud* yang diperselisihkan, maksudnya diperselisihkan adalah apakah termasuk bagian dari tindak pidana *hudud*, karena didalamnya terdapat had ataukah termasuk dalam kategori *ta'zir*. Orang yang meninggalkan shalat dan zakat di sini diartikan sebagai siapapun dari kaum muslimin yang tidak mengerjakan shalat lima waktu dan atau tidak membayar zakat karena melecehkan atau mengingkari. Hal yang demikian membuatnya menjadi kafir dan ia dibunuh karena had.

Berdasarkan uraian di atas maka zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya mempunyai dimensi ibadah (kewajiban kepada Allah) tetapi juga berdimensi muamalah (kewajiban kepada mustahik). Maka kewajiban menunaikan zakat memiliki dua pertanggungjawaban sekaligus, baik kepada Allah SWT maupun kepada mustahik. Oleh karena itu tidak menunaikan zakat karena kikir merupakan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia, dan dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. Sehingga sudah semestinya jika ada *Muzakki* yang enggan atau lalai menunaikan zakatnya disanksi dengan ‘*Uqubah ta'zir* secara maksimal berupa cambuk, memasukkan ke dalam penjara dan merampas sebahagian dari hartanya, karena dalam harta *Muzakki* yang bersangkutan masih terdapat hak-hak para mustahik.

3.2 Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap *Muzakki* yang tidak membayar zakat berdasarkan Qanun Baitul Mal Aceh

Kedudukan Baitul Mal sebagai badan pengelola harta agama pada dasarnya dilakukan dengan berpijak dari praktek pada masa awal Islam, yaitu pada masa Rasulullah. Pada umumnya hanya terdapat satu institusi keuangan dan pemegang amanah harta dalam Islam yaitu Baitul mal. Harta-harta yang terkumpul dalam Baitul mal merupakan harta negara dan dimiliki oleh semua rakyat yang tinggal di negara tersebut.³¹ Menurut Al-Mawardi, Baitul mal adalah tempat mendaftarkan mencatat tentang pengumpulan dan penyaluran harta agama.³² Baitul mal dalam fungsinya bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sodaqah, dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan Kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya (*dhu'afah*).³³

Baitul Mal sebagai pengelola zakat di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, sekaligus memberikan wewenang untuk mengumpulkan dana dari umat Islam, termasuk zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Konsekwensinya *Muzakki* diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal, apabila melalaikan kewajibannya dikenakan sanksi. Sanksi atau ‘*uqubat* yang akan diterima oleh *Muzakki* apabila tidak menunaikan zakatnya melalui Baitul Mal diatur pada Pasal 154 Qanun Baitul Mal Aceh:

³⁰ Putra, Marliyah, and Siregar, “Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah.”

³¹ Djalaluddin, “The Implementation of Ta’zir Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law.”

³² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1380).

³³ Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 102 dihukum karena melakukan jarimah *ta'zir* dengan 'Uqubat berupa :

- a. Denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan;
- b. Kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan
- c. Mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya.

Dengan demikian 'Uqubah terhadap *Muzakki* yang tidak mau membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh maupun Kabupaten/Kota dengan ancaman denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan; kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya.

Rendahnya 'Uqubah sebagaimana diatur dalam Qanun Baitul Mal, karena dalam Islam zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menolak melaksanakan hukum Islam berarti telah mengingkari kewajiban sebagai muslim. Namun sanksi terhadap *Muzakki* yang tidak mau membayar zakat ini merupakan Jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang ukurannya dipasrahkan kepada hakim, baik disyariatkan berkenaan dengan hak Allah ataupun yang berkenaan dengan hak anak adam.³⁴ *Ta'zir* diartikan sebagai hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman *hadd* atau *kifaratnya*. Berdasarkan makna ini, maka bentuk tindak pidana *ta'zir* tidak disebutkan jumlahnya, juga tidak ditentukan apa hukumannya.³⁵ Intinya, semua tindakan yang dianggap melanggar hak Allah dan hak manusia, maka hakim atau pemerintah diberi keluasaan dalam menentukan apa dan bagaimana hukum dibebankan kepada pelaku.³⁶

Pengaturan sanksi pidana dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bertolak belakang dari sifat hukum pidana. Karena sifat hukum pidana yaitu adanya efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan juga sebagaimana yang dikemukakan dalam teori relatif tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan. Namun, jika dalam pengaturan sanksi pidana dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal tersebut terlalu lemah, justeru tidak sejalan tujuan pidana seperti yang dijelaskan dalam teori relatif, karena masyarakat tidak merasa terbebani dengan penerapan sanksi pidana tersebut.³⁷

Ketentuan sanksi terhadap *Muzakki* yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal mempunyai implikasi hukum yang luas terhadap *Muzakki* di Aceh. *Muzakki* di Aceh umumnya tidak mengeluarkan zakatnya secara modern, dimana, Zakat dalam sebagian masyarakat Aceh masih dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada

³⁴ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 17, no. 2 (2017): 137-39.

³⁵ N Kamaly et al., "Implementasi on Qanun Jinayat within the Framework of Special Autonomy in Aceh," *Malikussaleh Social and Political Reviews* 7, no. 1 (2026): 75-95, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/mspr.v7i1.26845>.

³⁶ Fauzah Nur Aksa, T Saifullah, and Al Farabi, "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16-33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>.

³⁷ Muhammad Arya Syandika, Ismaidar, and Rahmayanti, "Implementation of Jinayat Law in the Context of Indonesian Criminal Law in Aceh," in *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* (Jakarta, 2025), 2879-86.

pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung kepada mustahak. Sehingga dengan sistem seperti ini *Muzakki* dapat memberikan zakatnya kepada mustahak yang diinginkan. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 154 Qanun Baitul Mal, maka kepada *Muzakki* tersebut dikenakan 'uqubat karena tidak menyerahkan zakatnya kepada Baitul Mal. Kriminalisasi terhadap *Muzakki* yang tidak menyerahkan zakatnya kepada Baitul Mal, karena membagi sendiri zakatnya, harus diantisipasi secara yuridis karena merupakan pelanggaran terhadap hak warga Negara. Oleh karena itu perlu adanya norma hukum untuk melindungi *Muzakki* yang secara tradisional membayar zakatnya sendiri dengan iktikad baik dalam rangka menjalankan perintah Allah.

4. KESIMPULAN

'*Uqubah* terhadap *Muzakki* yang tidak mau membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh dengan ancaman denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan; kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya. Rendahnya '*Uqubah* sebagaimana diatur dalam Qanun Baitul Mal, karena dalam Islam zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menolak melaksanakan hukum Islam berarti telah mengingkari kewajiban sebagai muslim. Namun sanksi terhadap *Muzakki* yang tidak mau membayar zakat ini merupakan Jarimah *ta'zir*.

Pengaturan sanksi pidana dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bertolak belakang dari sifat hukum pidana. karena sifat hukum pidana yaitu adanya efek jera. Ketentuan sanksi tersebut mempunyai implikasi hukum yang luas terhadap *Muzakki* di Aceh, karena *Muzakki* di Aceh umumnya mengeluarkan zakatnya dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung kepada mustahak.

Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk meninjau Kembali ketentuan yang berkaitan dengan sanksi terhadap *Muzakki* yang tidak membayar zakat, khususnya tentang rendahnya sanksi yang dan perlindungan terhadap *Muzakki* yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal tetapi membayar zakat secara tradisional, sehingga hak-hak warga negara terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Maqasid Al-Qur'an in the Face of Contemporary Legal Challenges: An Epistemological Study on the Implementation of the Aceh Qanun Jinayat in Indonesia's Public Sphere." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 7, no. 1 (2026): 122-130. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v7i1.2183>.
- Aksa, Fauzah Nur, T Saifullah, and Al Farabi. "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.5896>.
- Al-Farabi, Abu Nashr Isma'il Ibn Hamad al-Jauhari. *Al-Shihah Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-'Arabiyyah*. Juz 2. Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayyin, 1987.

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1380.
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah Bi Al-Qanûn Al-Wadh'I*. Juz 1. Beirut: al-Risâlah Mu'assasah, 1992.
- Dahri, Muhammad. "Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam." *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 57–71.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "The Implementation of Ta'zîr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 2549 – 3167.
- Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 17, no. 2 (2017): 137–39.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. V. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*. 2nd ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Jumali, Endang. "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 2, no. 16 (2014): 114–20.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Punishment in Islamic Law: A Critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia." *Arab Law Quarterly* 13, no. 3 (1998): 203–34.
- Kamaly, N, V Balqies, Aril Al Shufi, Dinda Maghfirah, and I. P Nurdin. "Implementasi on Qanun Jinayat within the Framework of Special Autonomy in Aceh." *Malikussaleh Social and Political Reviews* 7, no. 1 (2026): 75–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/mspr.v7i1.26845>.
- Mahfudh, Nur Iqbal. "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi." *In Right* 6, no. 2 (2017): 249–65.
- Mansur, Ahmad, Abdullah Kafabih, Abdul Hakim, and Lian Fuad. "The Role of Zakat and Taxes on Economic Growth." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2024): 154–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.154-166>.
- Marsuni. *Jinayat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mas'udi, Masdar, and Fathurrahman Djamil. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2024.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Mizan, 2010.
- Muslih, Ahmad Mawardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nurchayani, Anggita, Asmi Lidya Pradipta Rahayu, Mawaddatul Ulya Muadz, and Yusnina Hilyawati. "The Implications of Islamic Public Finance in Indonesia:

Integrating Zakat and Taxes for Public Welfare." *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2025): 66–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jief.v5i1.10680>.

Nurchayani, Anggita, Asmi Lidya Pradipta Rahayu, Muadz, Mawaddatul Ulya, and Yusnina Hilyawati. "The Implications of Islamic Public Finance in Indonesia: Integrating Zakat and Taxes for Public Welfare." *Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2025): 67–73.

Okon, Etim E. "Hudud Punishments In Islamic Criminal Law." *European Scientific Journal* 10, no. 14 (2014): 227–38.

Prakoso, Dwi Hantoro, and Arum Widiastuti. "The Gap in Utilizing Zakat as Tax Deduction: A Socio-Legal Review of Religiosity, Knowledge, and Law Awareness." *SASI* 31, no. 3 (2025): 296–314.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v31i3.3234>.

Putra, Popi Adiyas, Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar. "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 79–92.

Ritonga, A. Rahman. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.

Salam, Abdul. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 2023.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

Simanjuntak, Tuti Gusmawati, Lili Rahmayana Harahap, Cherry Arida, Muhammad Yusufani, Bahraini, and Cecep Soleh Kurniawan. "Fundamental Human Rights in the Islamic Perspective." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 2 (2025): 197–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.194>.

Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soraya, Nada. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Laba Usaha Mustahiq Di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 284–297.

Syandika, Muhammad Arya, Ismaidar, and Rahmayanti. "Implementation of Jinayat Law in the Context of Indonesian Criminal Law in Aceh." In *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies*, 2879–86. Jakarta, 2025.

Tanjung, Nasir S. *Jarimah Dan 'Uqubah Merupakan Dua Sisi Ta'Zir*. Jakarta: Mimbar Agama dan Budaya, 1985.

Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya." *Ahkam* 1, no. 17 (2017): 153–60.